



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



Pengelola	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah
Jenis Produk	Asuransi Tambahan <i>Critical Illness</i>
Mata Uang	Rupiah
Produk Dasar	AXA Attania Link Syariah

Tentang Produk

Memberikan perlindungan menyeluruh untuk Manfaat Penyakit Kritis yaitu Penyakit Kritis tahap Awal, *Intermediate* dan Akhir sesuai dengan pilihan *Plan* (Emerald, Ruby dan Diamond) yang tersedia serta Manfaat Tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua pilihan *Plan*.

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN

- **Usia Masuk** : Peserta yang Diasuransikan berusia 31 hari – 70 tahun
Peserta berusia 17 tahun – 80 tahun
- **Masa Asuransi** : Tahunan dan dapat diperpanjang hingga maksimum usia Peserta yang Diasuransikan mencapai 85 tahun.
Mengikuti ketentuan produk asuransi dasarnya.
- **Masa Pembayaran Kontribusi** : Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
- **Frekuensi Pembayaran Kontribusi** : Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar (Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan)
- **Biaya Asuransi Tambahan** : Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada usia masuk Peserta yang Diasuransikan, jenis kelamin, *Plan* dan Nilai Asuransi

- **Minimal Nilai Asuransi** : Rp 25.000.000
- **Plan** : **Plan Emerald** – 73 kondisi
Plan Ruby – 130 kondisi
Plan Diamond – 164 kondisi

DEFINISI

Pengelola	PT AXA Financial Indonesia
Peserta	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Pengelola dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada)
Peserta yang Diasuransikan	Orang yang atas dirinya diadakan perlindungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Penyakit Kritis	Kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat yang terdiri dari jenis-jenis penyakit sebagaimana dimaksud dalam Tabel Asuransi Penyakit Kritis
Masa Bertahan Hidup	Masa dimana sejak Diagnosa ditegakkan (0 (nol) hari) dan Peserta yang Diasuransikan masih hidup
Masa Tunggu	Jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan, atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal persetujuan kenaikan Manfaat Asuransi Dasar yang disetujui oleh Pengelola, mana yang paling akhir



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN AXA CRITICAL CARE SYARIAH

1. Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis sesuai dengan Tahapan Penyakit didasarkan kepada *Plan* yang telah dipilih oleh Peserta sesuai dengan yang tertera pada Data Polis dan telah melewati Masa Bertahan Hidup, yaitu sebagai berikut:

Tahapan Penyakit	Emerald	Ruby	Diamond
Penyakit Kritis Tahap Awal		57 kondisi	57 kondisi
Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>			34 kondisi
Penyakit Kritis Tahap Akhir	73 kondisi	73 kondisi	73 kondisi
Total	73 kondisi	130 kondisi	164 kondisi

a. Penyakit Kritis Tahap Awal

Apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu dari 57 (lima puluh tujuh) kondisi Penyakit Kritis tahap awal sebagaimana yang tertera pada Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah, maka Pengelola akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- i. 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Asuransi untuk satu Penyakit Kritis tahap awal.
- ii. Peserta yang Diasuransikan dapat mengajukan maksimal 2 (dua) kali klaim. Daftar Penyakit Kritis terdapat dalam “Tabel Asuransi Penyakit Kritis”. Tidak ada Masa Tunggu antara klaim Penyakit Kritis tahap awal pertama ke klaim Penyakit Kritis tahap awal berikutnya.

b. Penyakit Kritis Tahap *Intermediate*

Selama Masa Asuransi AXA Critical Care Syariah masih berlaku, apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu dari 34 (tiga puluh empat) kondisi Penyakit Kritis tahap *intermediate* sebagaimana yang tertera pada Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah, maka Pengelola akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- i. 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Asuransi untuk satu Penyakit Kritis tahap *intermediate*.
- ii. Peserta yang Diasuransikan dapat mengajukan maksimal 2 (dua) kali klaim. Daftar Penyakit Kritis terdapat dalam “Tabel Asuransi Penyakit Kritis”. Tidak ada Masa Tunggu antara klaim Penyakit Kritis tahap *intermediate* pertama ke klaim Penyakit Kritis tahap *intermediate* berikutnya.

c. Penyakit Kritis Tahap Akhir

Selama Masa Asuransi AXA Critical Care Syariah masih berlaku, apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu dari 73 (tujuh puluh tiga) kondisi Penyakit Kritis tahap akhir sebagaimana yang tertera pada Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah, maka Pengelola akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- i. 100% (seratus perseratus) dari Nilai Asuransi; atau
- ii. Manfaat Penyakit Kritis tahap akhir yang akan diserahkan oleh Pengelola dikurangi dengan manfaat Penyakit Kritis tahap awal dan/atau tahap *intermediate* yang telah diserahkan (jika ada).

d. Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah akan berakhir jika Pengelola telah melakukan penyerahan Nilai Asuransi untuk ketiga manfaat Penyakit Kritis di atas sebesar 100% (seratus perseratus) dari Nilai Asuransi sesuai dengan pilihan *Plan*.

e. Mengacu pada huruf (a) butir (ii) dan huruf (b) butir (ii), Pengelola hanya akan menyerahkan 1 (satu) kali klaim dari kondisi Penyakit Kritis yang sama. Misalnya jika Peserta yang Diasuransikan telah melakukan klaim manfaat Penyakit Kritis tahap awal untuk Paralisis, maka klaim berikutnya untuk manfaat Penyakit Kritis tahap awal tidak akan diserahkan untuk kondisi Paralisis pada anggota gerak lainnya.

f. Mengacu pada huruf (a) butir (ii) dan huruf (b) butir (ii), Pengelola hanya akan menyerahkan 1 (satu) kali klaim dari kondisi Penyakit Kritis yang sama. Misalnya jika Peserta yang Diasuransikan telah melakukan klaim manfaat Penyakit Kritis



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



- tahap awal untuk Kanker Dini tiroid awal, maka klaim berikutnya untuk manfaat Penyakit Kritis tahap awal tidak akan diserahkan untuk Kanker Dini prostat awal.
- g. Jika Pengelola telah menyerahkan manfaat Penyakit Kritis untuk tahapan lebih tinggi, maka Pengelola tidak akan menyerahkan kembali manfaat Penyakit Kritis untuk tahapan lebih rendah dari kondisi atau kategori Penyakit Kritis yang sama. Misalnya jika Peserta yang Diasuransikan telah melakukan klaim untuk Penggantian Katup Perkutan (Penyakit Kritis tahap *intermediate*), maka klaim berikutnya untuk Valvuloplasti atau *Valvotomy* Perkutan (Penyakit Kritis tahap awal) tidak akan diserahkan karena berasal dari kategori Penyakit Kritis yang sama.
- h. Jika Pengelola telah menyerahkan manfaat Penyakit Kritis tahap awal atau manfaat Penyakit Kritis tahap *intermediate* untuk Penyakit Arteri Koroner Serious Lainnya, maka Pengelola tidak akan menyerahkan kembali manfaat Penyakit Kritis tahap *intermediate* untuk Operasi *Bypass* Arteri Koroner.
- i. Jika Pengelola telah menyerahkan manfaat Penyakit Kritis tahap *intermediate* untuk Operasi *Bypass* Arteri Koroner, maka Pengelola tidak akan menyerahkan kembali manfaat Penyakit Kritis tahap awal atau manfaat Penyakit Kritis tahap *intermediate* untuk Penyakit Arteri Koroner Serious Lainnya.
- j. Jika Pengelola telah menyerahkan manfaat Penyakit Kritis yang nilai manfaatnya lebih besar, maka Pengelola tidak akan menyerahkan kembali manfaat Penyakit Kritis yang nilai manfaatnya lebih kecil.
- k. Jika terjadi 2 (dua) atau lebih Penyakit Kritis didiagnosa pada Penyakit Kritis tahap awal, Penyakit Kritis tahap *intermediate* dan Penyakit Kritis tahap akhir dalam satu Peristiwa yang sama, maka Pengelola hanya akan menyerahkan salah satu Manfaat Asuransi Tambahan yang nilainya paling besar, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus AXA Critical Care Syariah.
- l. Jika terjadi 2 (dua) atau lebih Penyakit Kritis didiagnosa pada Penyakit Kritis tahap awal, Penyakit Kritis tahap *intermediate* dan Penyakit Kritis tahap akhir dalam satu Organ pada tanggal yang sama, maka Pengelola hanya akan menyerahkan salah satu Manfaat Asuransi Tambahan yang nilainya paling besar, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus AXA Critical Care Syariah.
2. **Manfaat Tambahan Penyakit Kritis**
Selama Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah masih berlaku, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua *Plan* yang dipilih sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. **Komplikasi Diabetes (*Diabetic complications*)**
Apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis berupa Komplikasi Diabetes sebagaimana yang tertera dalam Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah maka Pengelola akan menyerahkan 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Asuransi sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.
- b. **Kondisi Kritis Katastropik (*Catastrophic*)**
Apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis berupa Kondisi Kritis Katastropik sebagaimana yang tertera dalam Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah maka Pengelola akan menyerahkan 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Asuransi sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.
- c. **Angioplasty atau *Partial Heart Attack***
Apabila Peserta yang Diasuransikan mendapatkan tindakan *Angioplasty* dan penatalaksanaan *invasive* lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung atau *Partial Heart Attack* sebagaimana yang tertera dalam Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah, maka Pengelola akan menyerahkan 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Asuransi sampai dengan



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk seluruh produk asuransi yang mempunyai manfaat *Angioplasty* dan/atau *Partial Heart Attack* yang diterbitkan atas diri Peserta yang Diasuransikan oleh Pengelola. Penyerahan manfaat ini hanya terjadi satu kali untuk salah satu di antara 2 (dua) manfaat tersebut, dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.

- d. Pengajuan klaim untuk manfaat tambahan Penyakit Kritis, hanya dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi untuk masing-masing manfaat tambahan Penyakit Kritis.
 - ii. Nilai Asuransi manfaat tambahan Penyakit Kritis tidak akan mengurangi besarnya Nilai Asuransi dari Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah.
3. Penyerahan seluruh Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan mengurangi besarnya Nilai Asuransi dari Asuransi Dasar.

RISIKO

1. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Peserta dapat berkurang.
3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

4. Pengecualian
Klaim tidak diserahkan jika Peserta yang Diasuransikan menderita salah satu Penyakit Kritis disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

Pengelola berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

- a. **Masih dalam Masa Tunggu Asuransi.**
Masa Tunggu hanya berlaku apabila Peserta yang Diasuransikan memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pengelola dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
- b. **Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Peserta yang Diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam Manfaat Asuransi ini;**
- c. **Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;**
- d. **Kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;**
- e. **Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;**



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



- f. Menderita penyakit yang timbul atau dihasilkan atau berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang bukan disebabkan karena transfusi darah dan karena pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Tabel Asuransi Penyakit Kritis;
- g. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan reguler;
- h. Kehamilan atau kelahiran anak normal (persalinan termasuk apabila bayi yang dilahirkan Meninggal Dunia). Operasi caesar (*sectio caesar*) dan komplikasi-komplikasi yang terkait dengannya juga dikecualikan;
- i. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan;
- j. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
- k. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- l. Gangguan mental atau kejiwaan atau sakit jiwa;
- m. Kelainan Bawaan, kelainan akibat kelahiran, penyakit keturunan, gangguan keturunan, *psychiatric*, *psychotic* atau gangguan mental atau syaraf (termasuk *stress*), gangguan tidur;
- n. Keadaan yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
- o. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Peserta yang Diasuransikan berusia 31 hari sampai dengan 70 tahun dan Peserta berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.
 - b. Salinan Kartu Identitas Peserta yang Diasuransikan dan Peserta. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Kontribusi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dan Tenaga Pemasar.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Peserta mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik) oleh Peserta untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Peserta.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Peserta dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Pengelola secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak)



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Pengelola.

3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Peserta (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik), Pengelola tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis ini tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayar tanpa imbal hasil setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pengembalian Kontribusi ini akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Pengelola. Dengan demikian, Pengelola tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Peserta dapat menghubungi *Customer Care Centre* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel : 1500 940 |Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah




SIMULASI

AXA Attania Link Syariah – Executive			
Usia Masuk	30 tahun (Pria)	Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah – Plan Emerald Nilai Asuransi: Rp 100.000.000
Kontribusi Dasar Berkala	Rp710.000		
Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala	-		
Total Kontribusi Berkala	Rp710.000		
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Tahunan		
Masa Pembayaran Kontribusi	70 tahun		
Nilai Asuransi	Rp750.000.000		
Jenis Dana Investasi	100% Maestro Equity Syariah Rupiah		

Ilustrasi

- Manfaat Tambahan *Angioplasty* atau *Partial Heart Attack*
- Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir





Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PESERTA

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Peserta memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Pengelola.
2. Melakukan pembayaran Kontribusi Berkala secara tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Kontribusi Berkala tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di [website https://axa.co.id/formulir](https://axa.co.id/formulir)
2. Pengajuan Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis
Setiap pengajuan pembayaran manfaat penyakit kritis harus diajukan oleh Peserta secara tertulis kepada Pengelola dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pengelola sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Penyakit Kritis yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
 - b. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - c. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Peserta/Termaslahat kepada Pengelola untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - d. Salinan kartu identitas Peserta dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;

- e. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - f. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Peserta atau Termaslahat;
 - g. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Penyakit Kritis sesuai dengan kondisi Penyakit Kritis Peserta yang Diasuransikan;
 - h. Catatan medis atau resume medis Peserta yang Diasuransikan, apabila diminta oleh Pengelola;
 - i. Fotokopi seluruh hasil Diagnosa;
 - j. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Pengelola; dan
 - k. Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosa yang diberikan oleh Dokter atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan.
3. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas, maka Pengelola berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari Peserta atau Termaslahat.
 4. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis ini akan Pengelola serahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.
 5. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Pengelola, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Peserta yang Diasuransikan.
 6. Apabila Peserta, Peserta yang Diasuransikan, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis ini melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Pengelola berhak



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



mengakhiri Polis ini dan tidak membayar Manfaat Asuransi dalam Polis ini serta tidak mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan.

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/kecualian Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Peserta wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran Kontribusi pertama, Kontribusi lanjutan (*renewal*), top up dan biaya-biaya terkait Polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila Tenaga Pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening di luar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“SPAJ/SPAJS/SPAK”) dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila Tenaga Pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah

Penyakit Kritis Tahap Awal

No.	Penyakit Kritis Tahap Awal	No.	Penyakit Kritis Tahap Awal	No.	Penyakit Kritis Tahap Awal
1	Kanker Prostat Awal	20	Hipertensi Arteri Pulmonal Stadium Awal	39	Kardiomiopati Hipertrofik
2	Kanker Tiroid Awal	21	Hilangnya Penglihatan pada Satu Mata	40	Luka bakar ringan
3	Kanker Kandung Kemih Awal	22	Hilangnya Pendengaran Parsial	41	Osteoporosis Berat dengan fraktur
4	Kanker Stroma Gastrointestinal	23	Trakeostomi	42	Skleroderma Progresif Stadium Awal
5	Leukemia Limfositik Kronik Dini	24	Kehilangan Jari-Jari Tangan	43	Mielitis Tuberkulosis
6	Karsinoma in situ	25	Aneurisma Aorta atau Diseksi Aorta Asimtomatik Besar	44	Lupus Eritematosus Sistemik Ringan
7	Operasi Rekonstruksi Saluran Bilier	26	Penyakit Neuron Motor Stadium Awal	45	Hepatitis B atau C Yang Didapat Berkaitan Dengan Pekerjaan
8	Meningitis Bakteri Dengan Pemulihan Penuh	27	Penyakit Parkinson Stadium Awal	46	Glomerulonefritis Kronik
9	Ensefalitis dengan pemulihan penuh	28	Operasi hati	47	Penyakit Arteri Koroner Ringan
10	Neuropati Perifer	29	Asma Berat Dengan Status Asmatikus	48	Sindrom Eisenmenger Tidak Terlalu Berat
11	Koma Selama 48 Jam	30	Pemasangan filter Veno-cava	49	Endokarditis Infektif Moderat
12	Pemasangan alat pacu jantung	31	Anemia Aplastik Reversibel	50	Trauma Kepala Ringan
13	Perikardiektomi	32	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari Dengan Hipofisektomi Transsphenoidal/ Trans-nasal	51	Operasi untuk hematoma subdural akibat kecelakaan
14	Pemasangan <i>cerebral shunt</i>	33	Operasi Eksisi Meningioma Spinal	52	Artritis Reumatoid Ringan
15	Operasi Trombosis Sinus Kavemosus	34	Feokromositoma	53	Penyakit Crohn Kronik
16	Operasi pengangkatan satu ginjal	35	Terapi Laser Transmiokardial	54	Kolitis Ulseratif Kronik
17	Hilangnya Fungsi Satu Anggota Gerak	36	Transplantasi usus kecil	55	Miastenia Gravis Yang Tidak Terlalu Berat
18	Penyakit atau Cedera Medula Spinalis yang Mengakibatkan Disfungsi Usus dan Kandung Kemih	37	Transplantasi kornea	56	Hepatitis Autoimun Kronik Stadium Awal
19	Sklerosis Multipel Stadium Awal	38	Valvuloplasti atau Valvotomy Perkutaneus Atau Minimal Invasif	57	Adrenalektomi untuk Adenoma Adrenal



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



Penyakit Kritis Tahap *Intermediate*

No.	Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>	No.	Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>	No.	Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>
1	Karsinoma In-Situ Organ Spesifik Yang Diterapi Dengan Operasi Radikal	13	Retinitis Pigmentosa	24	Sindrom Mielodisplastik Atau Mielofibrosis
2	Kolangitis Sklerosa Primer Kronik	14	Atrofi Saraf Optik	25	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari (Dengan Kraniotomi Terbuka)
3	Meningitis Bakteri Dengan Defisit Neurologis Reversibel	15	Operasi implan koklea	26	Operasi Bypass Arteri Koroner Invasif Minimal
4	Ensefalitis Virus Ringan	16	Kehilangan Kemampuan Wicara Karena Penyakit Atau Cedera Neurologis	27	Transplantasi Organ Mayor/Sumsum Tulang (dalam daftar tunggu)
5	Poliomielitis Moderat	17	Kehilangan Kemandirian	28	Penggantian Katup Perkutan
6	Koma Selama 72 Jam	18	Demensia Alzheimer Moderat	29	Distrofi Muskular Moderat
7	Epilepsi Berat	19	Operasi Aorta	30	Perikarditis Konstriktif dengan Operasi
8	Pemasangan defibrilator jantung	20	Penyakit Neuron Motor Moderat	31	Luka Bakar Mayor Pada Wajah
9	Penyakit Ginjal Kronik	21	Penyakit Parkinson Moderat	32	Skleroderma Progresif Dengan Sindrom CREST
10	Kehilangan Fungsi Satu Anggota Gerak dan Kehilangan Penglihatan Pada Satu Mata	22	Sirosis Hati	33	Penyakit Arteri Koroner Moderat
11	Sindrom Guillain-Barre	23	Operasi Pengangkatan Satu Paru	34	Artritis Reumatoid Moderat
12	Hipertensi Arteri Pulmonal Sekunder				



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



Penyakit Kritis Tahap Akhir

No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir	No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir	No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir
1	Kanker Mayor	26	Operasi pintas arteri koroner/ Operasi <i>Bypass</i> Arteri Koroner	50	<i>Full-Blown AIDS</i>
2	Hepatitis Virus Fulminan	27	Transplantasi Organ Besar	51	Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ
3	Meningitis Bakterial	28	Penggantian Katup Jantung	52	Penyakit Kistik Meduler
4	Ensefalitis	29	<i>Terminal Illness</i>	53	Penyakit Arteri Koroner serius lainnya
5	Poliomielitis	30	Distrofi Otot	54	Aneurisme Otak yang Memerlukan Operasi Otak
6	Koma	31	Kardiomiopati	55	Sindrom Eisenmenger Berat
7	Serangan Jantung dengan Keparahan Spesifik	32	Luka Bakar Mayor	56	Endokarditis Infektif
8	Stroke	33	Kehilangan Ekstremitas	57	Cedera Kepala Berat
9	Stroke yang Memerlukan Operasi Endarterektomi Karotis	34	Diabetes Melitus Tergantung Insulin	58	Artritis Rematoid Berat
10	Gagal Ginjal/ Penyakit Ginjal stadium akhir	35	Penyakit Kawasaki	59	Penyakit Crohn dengan fistula
11	Kelumpuhan	36	Demam Reumatik dengan Gangguan Vaskular	60	Kolitis ulseratif dengan kolektomi total
12	Sklerosis Multipel	37	Osteogenesis Imperfekta	61	Miastenia Gravis
13	Hipertensi Arteri Pulmonal	38	Hemofilia A dan Hemofilia B	62	Hepatitis Autoimun Kronik
14	Kebutaan/Kehilangan Penglihatan	39	Operasi untuk Skoliosis Idiopatik	63	Insufisiensi Adrenal Kronik
15	Ketuliaan/ Kehilangan Pendengaran	40	Skleroderma Progresif	64	Fraktur Tulang Belakang Akibat Kecelakaan
16	Kehilangan Kemampuan Bicara	41	Sindrom <i>Apallic</i>	65	Pankreatitis Berulang Kronik
17	Kehilangan Kemampuan untuk Hidup Mandiri	42	Kelumpuhan Supranuklear Progresif	66	Sindrom Nefrotik Berulang Berat
18	Penyakit Alzheimer	43	Fasciitis Nekrotikans	67	Pankreatitis Nekrohemoragik Akut
19	Operasi Aorta	44	Ebola	68	Penyakit Creutzfeldt - Jakob (<i>Mad Cow Disease</i>)
20	Penyakit Neuron Motorik	45	Tuberkulosis Meningeal	69	Penyakit Tangan, Kaki, Mulut dengan komplikasi berat (mengancam jiwa)
21	Penyakit Parkinson	46	Lupus Eritematosus Sistemik dengan Nefritis Lupus	70	Artritis Sistemik (Penyakit Still)
22	Penyakit Hati Kronik/ Penyakit Hati Stadium Akhir	47	Elefantiasis	71	Penyakit Wilson
23	Penyakit Paru Stadium Akhir	48	HIV yang didapat dari Transfusi Darah	72	Demam Berdarah Dengue Berat yang membutuhkan perawatan di ICU
24	Anemia Aplastik	49	HIV/AIDS Yang Didapat Berkaitan Dengan Pekerjaan	73	Avulsi Akar Pleksus Brakialis Multipel
25	Tumor Otak Jinak				



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



No.	Kondisi Komplikasi Diabetes	No.	Kondisi Kritis Katastropik	No.	Kondisi <i>Partial Heart Attack</i>
1	Retinopati Diabetik	1	Kanker dengan metastasis	1	<i>Partial Heart Attack</i>
2	Nefropati diabetik	2	Serangan Jantung Ekstensif	2	<i>Angioplasty</i>
3	Pelaksanaan amputasi	3	Stroke berat		
4	Koma Diabetik	4	Transplantasi jantung dan paru		
		5	Kuadriplegia Total sebagai akibat Cedera Medula Spinalis		
		6	Kehilangan Anggota Gerak		